

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum secara tegas mengukuhkan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental. Hal ini tercermin dalam upaya konsisten untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum nasional Indonesia yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan, berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengikat seluruh komponen masyarakat.¹

Hukum sebagai suatu sistem norma memiliki fungsi esensial dalam melindungi kepentingan umum, mengatur tatanan sosial, serta menciptakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan. Dalam konteks dinamika sosial yang semakin kompleks peran notaris sebagai pejabat umum semakin krusial. Notaris dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta autentik yang berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat.²

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan profesinya notaris harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan tugas oleh kekuasaan umum untuk melayani masyarakat dalam membuat alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum perdata. Alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris tetap diperlukan

¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 4

²Anita Afriana, (2020) 1:2, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, hlm. 248

keberadaannya ditengah masyarakat.³ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban dalam membuat akta yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1)

UUJN :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang”.

Notaris sebagai pejabat umum juga memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN sebagai berikut:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Notaris sebagaimana disebutkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Kewajiban seorang notaris diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memiliki moral dan kepribadian yang baik sebagai pejabat umum.
- 2) Tidak hanya menghormati, tetapi juga diwajibkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
- 3) Selain wajib menjaga, seorang Notaris juga wajib membela kehormatan Perkumpulan

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 4

4) Seorang Notaris diwajibkan untuk memiliki perilaku yang jujur, sifat yang mandiri, tidak berpihak dan amanah, seksama, penuh dengan rasa tanggung jawab.

5) Meningkatkan pengetahuan dan keahlian atas profesi yang dimilikinya tidak terbatas hanya pada ilmu hukum dan kenotariatan

Profesi notaris dibebani tanggung jawab yang besar dalam memastikan keabsahan materiil setiap akta yang dibuat. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menghindari kealpaan atau kekeliruan dalam pembuatan akta. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut notaris dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif. Sanksi perdata umumnya dijatuhkan apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari notaris, sehingga dapat mengakibatkan penurunan kekuatan hukum dari akta tersebut.⁴

Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk membuat akta autentik, notaris secara inheren menanggung tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini timbul dari ketentuan hukum yang mengatur profesi notaris serta dari perjanjian yang dibuatnya dengan para pihak yang terkait dalam suatu akta, yakni:

1. Sebagai pejabat umum, notaris bertanggung jawab secara perdata atas keabsahan materiil setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum baik secara pasif (kelalaian) maupun aktif (perbuatan melawan hukum), yang dapat merugikan pihak lain. Unsur-unsur penting dalam pertanggungjawaban perdata notaris adalah adanya kerugian dan kesalahan yang dapat dikaitkan dengan perbuatan atau kelalaian notaris.

⁴ Septianingsih, K, A., Budiarta, I, N, P., Dewi, A, A, S, L. (2020) 2:3, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Analogi Hukum*, hlm. 339

2. Notaris bertanggung jawab secara administrasi dengan akta yang telah dibuatnya. Teguran serta sanksi secara administrasi berdasarkan UUJN Pasal 85 menuliskan ada lima 5 (lima) peringatan yang isinya adalah:

- a. Teguran secara lisan
- b. Teguran secara tertulis
- c. Diberhentikan sementara waktu
- d. Diberhentikan secara hormat dan
- e. Diberhentikan secara tidak terhormat.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi kebenaran setiap pernyataan yang disampaikan oleh para pihak. Tanggung jawab utama notaris terletak pada keabsahan formal akta, bukan pada kebenaran materiil dari isi akta. Namun demikian, apabila akta yang dibuat ternyata menimbulkan sengketa, notaris dapat dituntut pertanggungjawaban apabila terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.⁵

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya isi dari akta tersebut dianggap benar secara hukum, kecuali jika terdapat bukti yang kuat dan sah untuk membantahnya. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang melibatkan akta otentik umumnya terikat pada isi akta tersebut, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk meragukan kebenarannya.⁶

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1866 dan

⁵ Putu Vera Purnama Diana, (2016-2017) 1:160-171, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak", *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 162

⁶ *Ibid*, hlm. 162

HIR 165 akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional dalam artian tetap berpedoman pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu : “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib untuk dapat bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Notaris sebagai salah satu institusi negara terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya merupakan akta autentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat untuk pembuatan akta agar tercapai sifat autentik dari akta yang dibuat misalnya pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dapat dijelaskan lebih lagi melalui unsur-unsur sebagai berikut:

1. Akta Otentik merupakan akta sah yang di buat oleh dan di hadapan badan atau pejabat tertentu sesuai tugas dan wewenangnya untuk itu, dan memiliki kekuatan hukum atau pembuktian yang mutlak atau sempurna
2. Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris menerangkan bahwa akta tersebut harus dibuat oleh notaris sesuai dengan kehendak para pihak yang akan melakukan persetujuan
3. Bentuk Dan Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Ini. menerangkan bahwa mengenai tata cara dan bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini. Dalam Bab VII Pasal

38-55 Undang-undang Jabatan Notaris, telah menjelaskan bagaimana bentuk dan tata cara pembuatan akta oleh notaris.

Mengacu pada pendapat Subekti dan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik merupakan dokumen resmi yang dibuat dalam format yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan disahkan oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini umumnya adalah notaris. Sebagai produk hukum akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dianggap sah secara hukum.⁷

Akta Notaris juga merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya dan oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur juga tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ada dua yaitu subyektif dan obyektif yang merupakan bagian dari isi akta tersebut. Isi akta itu merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris, memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Kejelasan dan kekuatan pembuktian yang dimiliki akta otentik menjadikan layanan notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan akta otentik dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan mutlak dalam penyelesaian sengketa perdata, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁸

Akta pernyataan kepemilikan bersama adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu aset (tanah, bangunan, atau harta lainnya) dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Setiap pemilik memiliki hak yang sama atas aset tersebut,

⁷ Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, (2021) 1:1, "Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum", *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 110

⁸ Kicuk Hariawan dan Habib Adjie, (2002) 5:2, "Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, hlm. 271

kecuali ada perjanjian khusus yang mengatur pembagian hak yang berbeda. Fungsi dari akta pernyataan kepemilikan bersama menyediakan bukti sah kepemilikan bersama, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pemilik, mencegah sengketa, dan mempermudah transaksi terkait aset tersebut. Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta pernyataan kepemilikan bersama Notaris tidak sah maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek :

1. pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik
2. pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris
3. pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta.

Pasal 1870 KUHPerdara menegaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Artinya isi dari akta tersebut dianggap benar secara hukum, kecuali jika pihak yang merasa dirugikan dapat membuktikan adanya cacat atau ketidakbenaran dalam akta tersebut. Jika terbukti cacat maka akta tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

Perkawinan merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya terhadap hubungan pribadi mereka, melainkan juga terhadap harta benda yang mereka miliki secara bersama.

Institusi perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan biologis, tetapi juga hubungan

sosial dan ekonomi. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan memiliki kedudukan hukum yang penting karena menjadi dasar bagi pemenuhan kebutuhan keluarga dan pencapaian tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perbuatan hukum yang melibatkan harta bersama, seperti pengalihan kepemilikan, harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep harta bersama dalam perkawinan merupakan hal yang umum di Indonesia. Meskipun secara hukum harta bersama seharusnya dicatat dengan jelas, namun dalam praktiknya seringkali terdapat kendala dalam pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama terutama pada perkawinan yang telah berlangsung lama. Istilah untuk menyebut harta bersama di Indonesia sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Istilah seperti *seuhareukat* (Aceh), *suarang* (Minangkabau), *gonogini* (Jawa), dan lain-lain, menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam tentang konsep harta bersama dalam masyarakat Indonesia.

Konsep harta bersama ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam pandangan KUHPerdata perkawinan mengakibatkan adanya harta bersama ataupun adanya percampuran harta. Harta bersama memiliki peranan besar dalam kehidupan perkawinan suami istri. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Artinya harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.⁹ Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.¹⁰ Tentang kewenangan bertindak terhadap harta-harta semasa suami dan isteri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Terhadap harta pribadinya, masing-masing suami atau isteri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lainnya.
2. Terhadap harta bersama (gono-gini) masing-masing isteri atau suami bertindak dengan persetujuan pihak lainnya.
3. Jika para pihak bercerai hidup maka harta bersama (gono-gini) dibagi sesuai dengan hukumnya masing-masing yang umumnya dibagi dua.

⁹ Mohammad Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34

¹⁰Tihami & Sobari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cetakan 3, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 179

¹¹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

Fakta kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Sda, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sidoarjo pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Sda telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Berawal Sukanti sebagai (Penggugat) melangsungkan pernikahan dengan Andri (Tergugat II). Pada tanggal 30 Desember 2002 Andry membeli sebidang hak atas tanah atas nama Andry Wijaya (Tergugat II) dalam Akta Jual Beli No.100/XII/RMB.YAP/2002, yang dibuat dihadapan YP sebagai Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Di Kabupaten Pasuruan, yang kemudian tanah dan bangunan tersebut dipergunakan Andry untuk usaha di bidang industri di kawasan PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) setempat terkenal sebagai persil Jalan Rembang Industri VII/2 Pasuruan yang termuat dalam Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 15. Tanggal 13 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Abdurrazaq Ashible, S.H., Notaris di Surabaya.

. Andry membeli persil tersebut setelah pernikahan dengan Sukanti dan diantara mereka tidak terdapat perjanjian pisah harta maka demikian persil tersebut merupakan harta bersama. Pada tanggal 29 April 2003 ternyata tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Sukanti, Chou (Tergugat I) mengajak Andry (Tergugat II) untuk membuat akta pernyataan kepemilikan bersama atas persil yang tertuang dalam akta pernyataan kepemilikan bersama Nomor 13, yang dibuat dihadapan YP Turut Tergugat selaku Notaris di Pasuruan berkedudukan di Gempol. Karena menurut Sukanti (Penggugat) akta pernyataan kepemilikan bersama atas tanah dan bangunan tersebut melanggar hukum dilakukan tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan istri sah yang terkait harta bersama dalam perkawinan yang memerlukan keterlibatan kedua belah

pihak suami istri berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan “menjelaskan bahwa selama para pihak suami istri yang terikat perkawinan yang sah tidak mengatur mengenai ‘Perjanjian Perkawinan’, maka dalam perkawinan tersebut telah terjadi percampuran harta suami istri yang disebut ‘Harta Bersama”.

Pengaturan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan “bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Maka keabsahan akta pernyataan kepemilikan bersama tersebut hak atas harta bersama yang dibuat oleh Chou (Tergugat I) dan Andry (Tergugat II) cacat hukum karena tidak memenuhi syarat persetujuan dari kedua belah pihak dalam pengelolaan harta bersama. Maka perbuatan Andry (Tergugat II) dan Chou (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum yang nyatanya telah merugikan Sukanti (Penggugat) sehingga akta pernyataan kepemilikan bersama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menghukum dan/atau memerintahkan Chou (Tergugat I) dan Andry (Tergugat II) untuk melakukan perubahan/addendum terhadap akta pernyataan kepemilikan bersama nomor 13, tanggal 29 April 2003 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris YP.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mencoba untuk mengkaji melalui penulisan tesis ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA PADA SEBIDANG TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2019PN.SDA)**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA pada pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah pada putusan pengadilan nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA pada pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah dalam putusan pengadilan nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

b. Hasil Penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu dapat diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian mahasiswa terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis yaitu:

1. MUHAMMAD ROFIK KANNA, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Agung Semarang Tahun 2022, dengan judul “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Bersama Para Ahli Waris Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Tanah dan permasalahan yang diteliti :

1. Bagaimana proses pembuatan akta pernyataan hak bersama para ahli waris yang berkaitan dengan hak atas tanah yang dilakukan Notaris?
2. Bagaimana hambatan-hambatan notaris dalam pembuatan akta pembagian waris hak atas tanah beserta solusinya?

3. Bagaimana contoh akta kesepakatan pernyataan bersama para ahli waris yang dibuat oleh Notaris?

2. AZKA AULIA RAHMATIKA, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2022, dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran (Studi: Kasus Perkara Nomor 941/Pdt.G/2019/Pa.Btm Nomor 50/Pdt.G/2020/Pta.Pbr Dan Nomor 424 K/Ag/2021)”, dan permasalahan yang diteliti:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm?
2. Bagaimana Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam perkara Nomor: 941/Pdt.G/2019/PA.Btm?

Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹²

1. Teori Kepatian Hukum

¹² M. Sollylubis dalam Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan

¹³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

¹⁶ Riduan Syahrani, 2010, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

¹⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁸

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk memastikan bahwa hak-hak kepemilikan dalam perkawinan, khususnya terkait harta bersama tidak dapat diubah atau dialihkan tanpa persetujuan kedua pihak. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak dalam perkawinan.

¹⁸ Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm 59

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²¹

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri

¹⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7

²⁰Hans Kelsen, 2007, *Pengantar Teori Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm 21

²¹*Ibid*, hlm. 21

- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atau Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi.²²

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian

²² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 503

menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu.

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris tersebut dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, akan tetapi dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tanggung jawab notaris dapat dibedakan menjadi 4 (empat) berdasarkan kebenaran materiil, yaitu:²³

- a. Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.
- b. Notaris bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.
- c. Notaris bertanggung jawab secara peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.
- d. Notaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik.

G. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang

²³Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, hlm. 84

tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁴ maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum yang diatur oleh Undang-Undang.

Jika akta otentik yang mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab pada kliennya. Bentuk tanggung jawab bisa berupa pemberian ganti rugi sepanjang klien yang bersangkutan menderita kerugian yang disebabkan adanya kesalahan yang dibuat oleh Notaris.²⁵

Tanggung jawab Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) kewenangan Notaris dalam pembuatan akta.

2. Akta Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

²⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62

²⁵ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung, Nuansa & Nusamedia, hlm. 140

ditetapkan oleh Undang-undang. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat lebih lanjut akta Notaris merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, sehingga akta Notaris adalah tulisan atau surat pembuktian yang utama, dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang kuat.²⁶ Akta Notaris menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah suatu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, yaitu terdapat pada Bab VII, terdiri dari beberapa bagian yaitu Bagian Pertama adalah bentuk dan sifat Akta mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 53, selanjutnya Bagian Kedua adalah *Grosse* Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang dimulai dari Pasal 54 hingga Pasal 57, dan yang terakhir adalah Bagian Ketiga yaitu Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris yang dimulai dari Pasal 58 hingga Pasal 65A.

3. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, atau putusnya perkawinan akibat pengadilan. Harta bersama meliputi:

²⁶ Agus Pandoman, 2017, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, hlm. 9

- a. Harta yang didapatkan sepanjang perkawinan berlangsung
- b. Harta yang didapatkan sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi suami istri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁷

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dibuat dalam bentuk penulisan yuridis-normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah yuridis normatif membahas asas-asas dan doktrin-doktrin dalam

²⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37

ilmu hukum.²⁸ Karena itulah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama.²⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*) yakni pendekatan yang meneliti aturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi fokus penelitian untuk menelaah kesesuaian undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.³⁰
- b. Pendekatan kasus (*caseapproach*) yakni pendekatan yang digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan untuk memperoleh gambaran terhadap penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Dalam hal ini pendekatan kasus digunakan untuk menganalisa Pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama pada sebidang tanah dalam putusan perkara Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.SDA.

3. Jenis dan Sumber Data

²⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm 10

³⁰ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 83

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan digunakan berasal dari penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang akan dilakukan terhadap buku-buku, undang-undang dan peraturan terkait dengan yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³¹

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 6) Kode Etik Notaris
- 7) Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Sda
- 8) Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Nomor 13

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah

³¹ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47

semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³² Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-jurnal hukum.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.³³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, serta

³² *Ibid*, hlm. 54

³³ *Ibid*, hlm. 54

³⁴ *Ibid*, hlm. 57

buku-buku literatur hukum, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

a. Data yang diperoleh diolah secara editing.

Data yang diperoleh tidak semua dimasukkan kedalam hasil penelitian, namun dipilih data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengeditan terhadap data-data yang dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Dalam editing ini yang dikoreksi meliputi: keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpulan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.³⁶

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut diatas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

³⁵ M. Syamsudin, 2021, *Op.Cit*, hlm. 145

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 126